

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perbankan Syariah, juga dikenal sebagai perbankan Islam (dalam bahasa Arab: المصرفية الإسلامية, al-Mashrafiyah al-Islamiyah), adalah suatu sistem perbankan yang berbasis pada syariat Islam. Bank syariah mempermudah pengumpulan uang melalui berbagai saluran, termasuk deposito, tabungan, dan giro. Sejak diperkenalkan di Indonesia, perbankan syariah telah mengalami perkembangan yang signifikan.

Bank syariah menawarkan produk dan layanan yang sesuai dengan prinsip syariah, yang menjadi alternatif menarik bagi masyarakat yang menghindari riba. Perkembangan ini mendorong bank syariah, termasuk Bank BJB Syariah, untuk menerapkan prinsip *prudential banking* guna menjaga keberlanjutan operasional dan kepercayaan nasabah. (OJK, 2020)

Bank BJB Syariah bermula dari pembentukan Divisi/Unit Usaha Syariah oleh PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk. Langkah ini diambil untuk mempercepat pertumbuhan bisnis syariah dan mendukung program Bank Indonesia dalam meningkatkan pangsa pasar perbankan syariah. Dengan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk., diputuskan untuk mengubah Divisi/Unit Usaha Syariah menjadi Bank Umum Syariah. Sebagai tindak lanjut keputusan tersebut, pada tanggal 15 Januari 2010 didirikan Bank BJB Syariah berdasarkan Akta Pendirian Nomor 4 yang dibuat oleh Notaris Fathiah Helmi dan telah mendapat pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU.04317.AH.01.01 Tahun 2010 tanggal 26 Januari 2010. (BJB Syariah, 2024)

Dalam dunia perbankan syariah istilah pemberian kredit di kenal dengan pembiayaan. Pembiayaan dalam perbankan syariah di bagi menjadi pembiayaan berdasarkan prinsip yaitu, prinsip murabahah (jual - beli), prinsip musyarakah (penyertaan modal), prinsip ijarah (sewa murni tanpa pilihan) dan prinsip mudharabah (bagi hasil). Murabahah adalah salah satu produk pembiayaan yang paling umum di bank syariah. Dalam pembiayaan ini, bank membeli barang yang diminta nasabah dan kemudian menjualnya kembali dengan markup harga. Proses ini harus dilakukan dengan

transparansi dan keadilan. Namun, tanpa penerapan prinsip prudential, pembiayaan murabahah dapat menghadapi risiko yang tinggi, seperti risiko gagal bayar dari nasabah. (Mujahidin, 2022)

Bank BJB Syariah Cirebon menerapkan analisis kelayakan kredit yang sangat ketat sebelum memberikan pembiayaan murabahah. Proses ini melibatkan penilaian menyeluruh terhadap profil keuangan nasabah, termasuk riwayat kredit, pendapatan, dan kemampuan membayar. Hal ini mencerminkan komitmen bank terhadap prinsip kehati-hatian dalam mengelola risiko. Penerapan teknologi informasi dalam proses penilaian risiko pembiayaan murabahah semakin meningkat. Bank BJB Syariah Cirebon memanfaatkan sistem berbasis data untuk menganalisis informasi nasabah dengan lebih akurat dan cepat, yang membantu dalam pengambilan keputusan yang lebih tepat. (BJB Syariah, 2024)

Kredit macet merupakan permasalahan yang dihadapi pembeli dalam memenuhi kewajibannya kepada bank, seperti pelunasan pokok, bunga, dan biaya pinjaman yang masing-masing ditanggung oleh masing-masing debitur pembeli. Kredit macet meningkatkan risiko bagi bank karena mengarah pada peningkatan jumlah piutang *non-performing*, yang dapat mempengaruhi kinerja keuangan bank secara signifikan. (Yusvi Juliana, 2021)

Prinsip kehati-hatian, atau dikenal sebagai *prudential principle*, berasal dari kata "*prudent*" dalam bahasa Inggris yang berarti bijaksana. Dalam sektor perbankan, istilah ini sering dikaitkan dengan fungsi pengawasan dan manajemen, merujuk pada asas kehati-hatian yang menjadi dasar pengawasan bank di Indonesia. Konsep ini pertama kali diperkenalkan saat peluncuran paket deregulasi perbankan pada 28 Februari 1991, mengingat kompleksitas regulasi yang mengatur institusi perbankan. Dalam konteks perbankan syariah, penerapan prinsip kehati-hatian sangat penting untuk memastikan keamanan dan keadilan bagi semua pihak yang terlibat. Dewan Pengawas Syariah (DPS) berperan sebagai pengawas utama untuk memastikan bahwa semua produk dan transaksi bank sesuai dengan ketentuan syariah. Hal ini sejalan dengan ketentuan dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, yang menekankan pentingnya prinsip kehati-hatian dalam operasional bank syariah. (Yulia, 2019)

Bank memiliki tanggung jawab untuk menyalurkan pembiayaan kepada perusahaan dan masyarakat dengan menerapkan prinsip kehati-hatian (*Prudential Banking Principles*). Hal ini penting karena pemberian pembiayaan oleh bank mengandung risiko yang cukup tinggi. Bisnis perbankan memang dikenal sebagai sektor

yang penuh risiko. Namun, di sisi lain, jika dikelola dengan baik dan cermat, bisnis ini juga menawarkan potensi keuntungan yang besar. (Rambe Evi, 2020)

PT. Bank Jabar Banten pembiayaan murabahah pada tahun 2022 triwulan III yaitu sebesar 2,464,254 juta dan pada tahun 2023 triwulan III yaitu 3,025,072 juta. Terjadi kenaikan pada pembiayaan murabahah di bank BJB Syariah hal ini menunjukkan banyaknya minat pembiayaan murabahah pada bank BJB Syariah.

Berdasarkan laporan tahunan Bank BJB Syariah, pada akhir tahun 2024, rasio piutang murabahah *non-performing* brutto mencapai 3,39%, sementara pada tahun-tahun sebelumnya (2023 dan 2022) nilai ini hanya sekitar 4,15% dan 3,19%. (BJB Syariah, 2024)

Selain produk pembiayaan yang memiliki peminat tertinggi, tidak dapat dipungkiri bahwa terdapat kemungkinan terjadinya pembiayaan bermasalah pada produk pembiayaan tersebut. Dalam konteks bank syariah, istilah yang digunakan untuk merujuk pada pembiayaan bermasalah adalah *Non Performing Financing* (NPF). Pembiayaan yang termasuk dalam kategori NPF meliputi pembiayaan yang berstatus kurang lancar, diragukan, dan macet beberapa faktor yang dapat menyebabkan kredit macet termasuk kurangnya analisis kredit yang teliti, perilaku manipulatif dari oknum intern maupun ekstern, serta kondisi ekonomi makro yang buruk. (Mandasari, 2021)

Penerapan prinsip kehati-hatian juga tercermin dalam sistem pengawasan internal yang kuat. Bank BJB Syariah Cirebon melakukan audit secara berkala untuk memastikan bahwa semua prosedur pembiayaan murabahah diikuti dengan baik, dan setiap potensi risiko diidentifikasi dan ditangani secara efektif. Untuk mengurangi risiko, Bank BJB Syariah Cirebon menerapkan strategi diversifikasi dalam portofolio pembiayaan murabahah. Dengan membiayai berbagai sektor usaha, bank dapat meminimalkan dampak negatif dari fluktuasi ekonomi yang mempengaruhi satu sektor tertentu. (BJB Syariah, 2024)

Bank BJB Syariah Cirebon mengambil pendekatan proaktif dalam manajemen risiko. Mereka secara rutin melakukan analisis pasar dan tren ekonomi untuk mengantisipasi potensi risiko yang mungkin mempengaruhi nasabah yang mendapatkan pembiayaan murabahah. Bank BJB Syariah Cirebon berkomitmen untuk mematuhi semua regulasi yang ditetapkan oleh OJK dan lembaga pengawas lainnya. Kepatuhan ini merupakan bagian dari penerapan prinsip kehati-hatian, memastikan bahwa semua produk dan layanan yang ditawarkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. (Bank BJB Syariah, 2024)

Penerapan prinsip kehati-hatian di Bank BJB Syariah Cirebon tidak hanya bertujuan untuk menjaga stabilitas keuangan, tetapi juga untuk meningkatkan kualitas layanan kepada nasabah. Bank ini berkomitmen untuk menyampaikan informasi secara jelas dan transparan terkait syarat serta ketentuan pembiayaan murabahah, sehingga nasabah dapat membuat keputusan yang tepat dan sesuai dengan kebutuhan mereka.

Dalam menghadapi dinamika lingkungan internal dan eksternal yang cepat berubah dan kompleks, perbankan syariah dituntut untuk memiliki strategi manajemen risiko yang matang. Manajemen risiko menjadi krusial bagi bank dan lembaga pengawas untuk mengidentifikasi, mengatur, dan mengendalikan berbagai potensi risiko yang dapat mempengaruhi pencapaian tujuan organisasi. Risiko sendiri dapat diartikan sebagai kemungkinan terjadinya peristiwa atau tindakan yang berdampak negatif terhadap pencapaian tujuan, namun juga mencakup peluang yang dapat dimanfaatkan untuk mencapai tujuan tersebut. Dalam konteks perbankan syariah, penerapan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko yang efektif sangat penting untuk memastikan bahwa semua transaksi dan produk keuangan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, serta untuk menjaga kepercayaan nasabah dan stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan. (Rohmaniyah Alvan, 2021)

Bank BJB Syariah Cirebon melakukan monitoring pasca-pembiayaan untuk memastikan nasabah dapat memenuhi kewajiban pembayaran. Proses ini mencakup evaluasi berkala terhadap kondisi keuangan nasabah dan memberikan dukungan jika diperlukan, sebagai bentuk perhatian terhadap keberlanjutan usaha nasabah. Penerapan prinsip kehati-hatian dalam pembiayaan murabahah tidak hanya memberikan manfaat bagi bank, tetapi juga berdampak positif bagi masyarakat. Dengan memberikan pembiayaan secara bertanggung jawab, Bank BJB Syariah Cirebon membantu pelaku usaha untuk berkembang, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi di wilayah Cirebon. (BJB Syariah, 2024)

Meskipun penerapan prinsip *prudential banking* menawarkan banyak manfaat, tantangan tetap ada. Bank BJB Syariah harus menghadapi masalah seperti ketidakpastian ekonomi, perubahan regulasi, dan perilaku nasabah yang beragam. Oleh karena itu, strategi yang tepat dalam penerapan prinsip ini menjadi sangat penting untuk mengatasi tantangan tersebut. (Fajar, 2021)

Bank BJB Syariah KC Cirebon menghadapi tantangan serius dalam bentuk kredit macet yang meningkatkan risiko keuangan. Untuk mengatasinya, bank perlu menerapkan prinsip-prinsip *prudent banking* yang kuat, termasuk analisis kredit yang

lebih teliti, sistem *risk management* yang efektif, hubungan pelanggan yang lebih baik, mekanisme restrukturisasi kredit yang fleksibel, serta pengujian *compliance* dengan syariat Islam. Dengan strategi ini, bank dapat mengurangi risiko kredit macet dan meningkatkan kinerja keuangannya secara keseluruhan.

Oleh karena itu penulis tertarik untuk menuangkannya dalam bentuk penelitian yang diberi judul “**Penerapan *Prudential Banking Principle* Dalam Pembiayaan Murabahah Bermasalah Pada Bank BJB Syariah KC Cirebon**”.

B. Identifikasi Masalah

1. Ketidakpatuhan dapat mengakibatkan risiko kerugian bagi bank dan nasabah, serta merusak reputasi bank.
2. Terdapat risiko bahwa nasabah tidak mampu melunasi pembiayaan yang diberikan, yang dapat terjadi akibat kurangnya informasi mengenai kemampuan finansial nasabah atau perubahan kondisi ekonomi.
3. kurangnya pelatihan bagi staf bank dalam menerapkan prinsip ini, serta faktor eksternal seperti kondisi ekonomi yang tidak stabil. Hal ini dapat mempengaruhi keputusan pembiayaan dan meningkatkan risiko kredit.
4. bank tidak memiliki sistem manajemen risiko yang baik, maka akan sulit untuk menjaga kesehatan finansial dan memenuhi kewajiban kepada nasabah.
5. Pelanggaran terhadap prinsip prudential banking dapat berakibat pada sanksi administratif atau yuridis bagi bank. Hal ini menunjukkan pentingnya penerapan prinsip tersebut untuk menjaga integritas dan kepercayaan nasabah.

C. Batasan Masalah

Penelitian ini akan dibatasi kepada aspek kepatuhan terhadap prinsip *prudential*, analisis kelayakan nasabah, hambatan internal dan eksternal, manajemen risiko dan Sanksi atas Pelanggaran.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang sudah dijelaskan pada latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut

1. Bagaimana penerapan *prudential banking principle* pada pembiayaan murabahah di Bank BJB Syariah KC Cirebon?
2. Faktor-faktor apa yang berkontribusi terhadap timbulnya pembiayaan murabahah bermasalah di Bank BJB Syariah Kantor Cabang Cirebon?
3. Bagaimana Bank BJB Syariah KC Cirebon dalam mengelola dan menyelesaikan pembiayaan murabahah yang bermasalah?

E. Tujuan Penelitian

1. Mengkaji bagaimana Bank BJB Syariah Kantor Cabang Cirebon menerapkan prinsip kehati-hatian (*prudential principle*) dalam proses pembiayaan murabahah, termasuk strategi dan kebijakan yang digunakan untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip tersebut serta dampaknya terhadap kualitas pembiayaan.
2. Mengevaluasi berbagai faktor internal dan eksternal yang berkontribusi terhadap munculnya pembiayaan murabahah bermasalah di Bank BJB Syariah Kantor Cabang Cirebon, serta menilai sejauh mana faktor-faktor tersebut mempengaruhi tingkat risiko pembiayaan.
3. Menganalisis bagaimana Bank BJB Syariah Kantor Cabang Cirebon mengimplementasikan prinsip kehati-hatian dalam penanganan pembiayaan murabahah yang bermasalah, termasuk langkah-langkah mitigasi risiko dan upaya penyelesaian yang dilakukan.

F. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

- a) Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya literatur akademik dalam bidang perbankan syariah, khususnya terkait dengan penerapan prinsip kehati-hatian dalam pembiayaan murabahah.
- b) Hasil penelitian ini dapat menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya dalam memahami peran prinsip kehati-hatian dalam mengelola dan menyelesaikan

pembiayaan murabahah yang bermasalah, terutama pada lembaga keuangan syariah seperti Bank BJB Syariah.

2. Manfaat Praktis

- a) Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi lembaga keuangan syariah dalam menerapkan prinsip kehati-hatian pada manajemen risiko, khususnya dalam menghadapi persaingan yang semakin ketat dalam pembiayaan murabahah.
- b) Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan pembelajaran dan diskusi ilmiah mengenai pentingnya penerapan prinsip kehati-hatian dalam pembiayaan murabahah, sehingga meningkatkan pemahaman tentang pengelolaan risiko dalam perbankan syariah.
- c) Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini dapat dijadikan sebagai tambahan pengetahuan dan referensi untuk penelitian di bidang yang sama, khususnya terkait penerapan prinsip kehati-hatian dalam pembiayaan murabahah di lembaga keuangan syariah.

F. Sistematis Penulisan

Sistematis penulisan ini terbagi atas empat bab dan beberapa sub- bab.

Bab I pendahuluan berisikan latar belakang, rumusan masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, tujuan masalah, manfaat masalah, sistem penulisan.

Bab II kajian teori membahas landasan teori mengenai prinsip penerapan *prudential banking* dalam pembiayaan murabahah pada bank BJB Syariah KC Cirebon, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran.

Bab III metodologi penelitian membahas tentang metodologi penelitian berisikan jenis penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, metode analisis data.

Bab IV hasil dan pembahasan berisikan penyajian data dan analisis data.

Bab V penutup berisikan kesimpulan dan saran.

Setelah itu adanya bagian akhir yang berisikan daftar pustaka dan lampiran-lampiran.